



2023

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH  
( LKjIP ) TAHUN 2022**

---

**INSPEKTORAT  
KOTA PAYAKUMBUH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya-lah penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kota Payakumbuh terhadap keberhasilan dan atau kegagalan suatu Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi dan misi Kota Payakumbuh, disamping itu Laporan ini memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan di tahun mendatang.



Payakumbuh, Januari 2023  
**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH**  
  
**ANDRI NARWAN, S.Sos. CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
/NIP. 19730319 199308 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Inspektorat Kota Payakumbuh**

Inspektorat Kota Payakumbuh dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tahun 2022 jumlah PNS di Inspektorat Kota Payakumbuh adalah 62 orang dengan rincian 7 orang Pejabat Struktural, 22 orang Fungsional Auditor, Fungsional P2UPD 27 orang, Fungsional Audiwan 2 orang, Fungsional Perencana 1 orang, Pelaksana 3 orang serta Jasa Tenaga Perorangan 3 orang. Pembinaan karir pegawai dilakukan secara berjenjang untuk meningkatkan kompetensi para pegawai dengan dilakukannya analisis GAP untuk seluruh APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Payakumbuh, dari hasil Analisa Kompetensi GAP ditentukan kearah mana APIP tersebut kompetensinya akan ditingkatkan.

Dalam melaksanakan operasional Inspektorat dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana sebagai berikut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1

**Daftar Inventaris Inspektorat Kota Payakumbuh  
Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Jumlah Harga</b>
1	Electric Generating Set	Unit	1	17.248.000
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Unit	8	1.050.525.858
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Unit	24	294.294.142
4	Universal Tester	Unit	1	612.722
5	Mesin Hitung / Jumlah	Unit	1	6.758.830
6	Alat Reproduksi (Pengganda)	Unit	1	25.000.000
7	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Unit	47	145.132.571
8	Alat Kantor Lainnya	Unit	3	13.850.000
9	Meubilair	Unit	49	76.264.833
10	Alat Pembersih	Unit	1	2.000.000
11	Alat Pendingin	Unit	11	56.841.040
12	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	5	26.688.600
13	Meja Kerja Pejabat	Unit	9	36.159.874
14	Kursi Kerja Pejabat	Unit	6	20.303.648
15	Peralatan Studio Video Dan Film	Unit	4	30.696.568
16	Alat Komunikasi Telephone	Unit	1	4.009.500
17	Personal Komputer	Unit	23	187.570.768
18	Peralatan Jaringan	Unit	3	5.476.488
19	Peralatan Personal Komputer	Unit	22	73.644.125
22	Buku Umum	Eks	8	1.248.500
23	Buku Ilmu Sosial	Eks	75	8.689.750
24	Buku Ilmu Bahasa	Eks	2	119.350
<b>Jumlah</b>			<b>305</b>	<b>2.083.135.167</b>

**C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Payakumbuh**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditegaskan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat Kota Payakumbuh mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat Kota Payakumbuh menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi inspektorat;
- f. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf c tanpa menunggu penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Tugas dan fungsi Inspektorat ini dituangkan dalam Struktur Organisasi Inspektorat Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Inspektur,
2. Sekretaris, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
  - b. Sub Koor Program dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
  - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan

- a. Jabatan Fungsional Auditor;
  - b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
  - c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
    - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
      - a. Jabatan Fungsional Auditor;
      - b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
      - c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).
  5. Inspektur Pembantu Wilayah III
    - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
      - a. Jabatan Fungsional Auditor;
      - b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
      - c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).
  6. Inspektur Pembantu Khusus
    - Fungsional Pelaksana Fungsi Pengawasan
      - a. Jabatan Fungsional Auditor;
      - b. Jabatan Fungsional P2UPD; dan
      - c. Jabatan Auditor Kepegawaian (Audiwan).
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH



Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektur,

Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota, dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasan dari walikota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

2. Sekretaris,

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Inspektorat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Koor Program dan Keuangan

### 3. Inspektur Pembantu Wilayah,

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan di Wilayahnya;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan di Wilayahnya;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Wilayahnya;

- d. Pelaporan pelaksanaan tugas di Wilayahnya; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Wilayahnya;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Wilayahnya;
- c. Mengoordinasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di Wilayahnya;
- d. Merumuskan perencanaan pengawasan berbasis resiko Inspektur Pembantu Wilayahnya;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan yang menjadi kewenangan di Wilayahnya;
- f. Melakukan pengawasan pelaksanaan program strategis nasional di daerah
- g. Melakukan Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi:
  - (1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - (2) pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
  - (3) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan

(4) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- i. Melakukan reuiu RPJMD dan RKPD serta perubahannya;
- j. Melakukan reuiu rencana strategis (Renstra), reuiu rencana kerja (Renja), reuiu KUA/PPAS, reuiu rencana kerja anggaran (RKA) dan reuiu laporan keuangan;
- k. Melakukan reuiu dan Evaluasi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah;
- l. Pemeriksaan serentak kas opname dan Stok Opname Barang Persediaan;
- m. Melakukan Penilaian Maturitas SPIP
- n. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan reuiu LPPD;
- o. Melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
- p. Melakukan pengawasan Alokasi Dana Kelurahan;
- q. Melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- r. Melakukan pemeriksaan Dana Alokasi Khusus;
- s. Melaksanakan tugas pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. Melakukan pendampingan, asistensi dan afiliasi;
- u. Mengkoordinir dan mengevaluasi hasil pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP di Wilayahnya;
- v. Mengkoordinir dan mereviuw Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayahnya;
- w. Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksian di Wilayahnya;
- x. Melakukan penilaian prestasi kerja terhadap APIP dalam penugasan pelaksanaan pengawasan;
- y. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan;

- z. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- aa. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- bb. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- cc. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Inspektur Pembantu Khusus,

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan di Inspektur Pembantu Khusus;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan di Inspektur Pembantu Khusus;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Inspektur Pembantu Khusus;
- d. Pelaporan pelaksanaan tugas di Inspektur Pembantu Khusus; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Inspektur Pembantu Khusus ;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di Inspektur Pembantu Khusus;
- c. Mengoordinasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan

- Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di Inspektur Pembantu Khusus;
- d. Merumuskan perencanaan pengawasan berbasis resiko Inspektur Pembantu Khusus;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan yang menjadi kewenangan di Inspektur Pembantu Khusus;
  - f. Melakukan tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dengan Aparat Penegak Hukum terkait penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
  - g. Melakukan rewiu penyerapan anggaran dan PBJ;
  - h. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
    - (1) Pemeriksaan investigatif;
    - (2) Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
    - (3) Penghitungan kerugian keuangan negara.
  - i. Melakukan Penilaian Maturitas SPIP
  - j. Melakukan operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  - k. Melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat Pusat;
  - l. Verifikasi laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - m. Penilaian internal zona integritas;
  - n. penanganan benturan kepentingan, penanganan laporan pengaduan (whistle blower system), Laporan Gratifikasi, dan Pengaduan Masyarakat;
  - o. Mengkoordinir Pelaksanaan survey penilaian integritas;
  - p. Melaksanakan Probit Audit;
  - q. Mengawasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
  - r. Melaksanakan tugas pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - s. Melakukan pendampingan, asistensi dan afiliasi;

- t. Mengkoordinir dan mengevaluasi hasil pemeriksaan/pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas serta membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP di Wilayahnya;
- u. Mengkoordinir dan mereviu Naskah Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan di Wilayahnya;
- v. Melakukan pemantauan terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Wilayahnya;
- w. Melakukan penilaian prestasi kerja terhadap APIP dalam penugasan pelaksanaan pengawasan;
- x. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan;
- y. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- z. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Inspektorat Daerah secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu sesuai bidang tugasnya.
- c. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- d. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Inspektorat Daerah.
- e. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Strategik Issued ( Permasalahan Utama )**

Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) yang dihadapi Inspektorat Kota Payakumbuh sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) adalah sebagai berikut :

1. Belum taatnya Seluruh OPD terhadap aturan pengelolaan keuangan dan Aset.
2. Tidak adanya efek jera terhadap penyimpangan keuangan dan aset.
3. Belum Optimalnya Penguatan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
4. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh.

#### **E. Landasan Hukum**

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kota Payakumbuh tahun 2023 ini berpedoman dan mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## **F. Sistematika Penyajian**

Untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022, Laporan Kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Inspektorat Kota Payakumbuh
- C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Payakumbuh
- D. Strategic Issued ( Permasalahan Utama )
- E. Landasan Hukum
- F. Sistematika Penyajian

### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

### **BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Inspektorat Kota Payakumbuh adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Inspektorat Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Inspektorat Kota Payakumbuh periode 2017-2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dan dijabarkan dalam RKPD Kota Payakumbuh.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Inspektorat Kota Payakumbuh dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Inspektorat Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **a. Visi**

Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat dipercaya sebagai pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Inspektorat Kota Payakumbuh harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Selain itu Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai (Pejabat dan Staf) untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan Visi tersebut.

Visi Inspektorat Kota Payakumbuh adalah:

**“Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, bersih dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional”.**

#### **b. Misi**

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan, Visi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi.

Adapun Misi Inspektorat Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib bersih dan bebas KKN.
- b. Mendorong terselenggaranya pemerintahan dan pengelolaan administrasi yang baik dalam peningkatan pelayanan publik.

### **c. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode Renstra. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Inspektorat Kota Payakumbuh.

*Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor : B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh harus mereview kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja berkualitas*

**Tabel 2.1**  
**Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Capaian Jangka Menengah Pelayanan**  
**Inspektorat Kota Payakumbuh Sebelum Perubahan**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya Penguatan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	61,66	45	50	55	60	65	70
			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pada Area Pengawasan						3,65	4,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas seluruh OPD dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatnya jumlah Perangkat Daerah yang nilai Evaluasi Internalnya meningkat pertahun	Presentase OPD yang memiliki nilai Evaluasi AKIP minimal BB	0%	45%	60%	75%	85%	90%	90%
			Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang Akuntabilitas Kinerjanya meningkat pertahun	n.a	48,38%	54,83 %	61,29 %	67,74 %	74,19 %	80,64%
			Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat yang diberikan oleh Tim Evaluasi AKIP	B	B	BB	BB	A	A	A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang ditindaklanjuti	55,30%	59%	59 %	59 %	59 %	59 %	59 %
			Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti	53,75%	60%	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
		Meningkatnya Ketaatan terhadap aturan pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang bebas dari Temuan Keuangan	12,90%	16,13%	25,80%	35,48%	45,16%	54,84%	64,52%
			Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang bebas dari Temuan Aset	12,90%	16,13%	25,80%	35,48%	45,16%	54,84%	64,52%

**Tabel 2.2**  
**Tujuan , Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Capaian Jangka Menengah Pelayanan**  
**Inspektorat Kota Payakumbuh Setelah Perubahan**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya Penguatan Pengawasan	Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan	56,86*)	59,63	61,69	60,00	65,00	65,00
2	Meningkatnya akuntabilitas seluruh Perangkat Daerah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Evaluasi	Nilai AKIP Kualitas Evaluasi	A	A	A	A	A	A
			% Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	-	-	-	-	100%	100%

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan Inspektorat Kota Payakumbuh telah menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Inspektur Nomor 700/35/KPTS/INSP-PYK/2021 Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH**  
**TAHUN 2017-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Ket/ Kriteria
				Alasan	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	Meningkatnya Penguatan Pengawasan	Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan	Nilai	Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 th 2010 ttg Grand Design RB 2010-2025	Indek Reformasi Birokrasi pada tahun X	Inspektorat	
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi	Nilai AKIP Kualitas Evaluasi	Nilai	Sesuai Amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai yang diberikan oleh Tim Evaluasi AKIP	Inspektorat	
		Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	Persentase		Jumlah Perangkat Daerah (OPD) yang meningkat nilai evaluasi Eksternal dan Internal pada tahun X dibagi jumlah perangkat daerah (OPD) pada tahun X dikali 100%	Inspektorat	

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Inspektorat Kota Payakumbuh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti pada Tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA TA 2022**  
**INSPEKTORAT KOTA PAYAKUMBUH**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Penguatan Pengawasan	Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan	65
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi	Nilai AKIP Kualitas Evaluasi	A
		Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	100%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi pada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Inspektorat Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Inspektorat Kota Payakumbuh

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

#### **Pencapaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Payakumbuh**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat berdasarkan Keputusan Inspektur Nomor : 700.642.a/SK/Insp-Pyk/2018. Selanjutnya telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dari 2 (dua) tujuan dengan 8 (tujuh) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Tujuan 1      Sasaran 1    terdiri dari    1 indikator
- Tujuan 2      Sasaran 1    terdiri dari    2 indikator

## **A.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah

melalui Keputusan Inspektur Nomor : 700.642.a/SK/Insp-Pyk/2018 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Inspektorat Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022 menunjukkan hasil seperti terlihat pada Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Inspektorat Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan	Nilai	65	81,26	125%
2	Nilai AKIP Kualitas Evaluasi	Nilai	A	AA	101,17%
	Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	Persentase	100%	100%	100%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan oleh 3 indikator. Pada indikator Nilai Indek Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan dengan capaian kinerja 125%, Pada indikator Nilai AKIP Kualitas Evaluasi dengan capaian kinerja 100% dan pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal dengan capaian kinerja 100%.

### **A.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Inspektorat Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kota Payakumbuh, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Inspektorat Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN</b>
1	Meningkatnya Penguatan Pengawasan	125%
2	Meningkatnya Kualitas Evaluasi	100,58%

Dari 2 (dua) Misi Inspektorat Kota Payakumbuh, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian target Misi**  
**Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN.	1	1	125	-	-	-	-
2	Mendorong terselenggaranya pemerintahan dan pengelolaan administrasi yang baik dalam peningkatan pelayanan publik	2	1	101,17	1	100	-	-

Dari 2 misi Inspektorat Kota Payakumbuh dengan 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, kategori pencapaian indikator sasaran Inspektorat Kota Payakumbuh dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**  
**Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1 Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib, bersih dan bebas KKN		

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
1	Melebihi/Melampaui Target	1	125
2	Sesuai Target	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-
B.	Misi 2 Mendorong terselenggaranya pemerintahan dan pengelolaan administrasi yang baik dalam peningkatan pelayanan public		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	101,17
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	-	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran dari 2 tujuan dan 2 sasaran serta 3 indikator kinerja dengan target dan realisasi indikator sasaran tahun lalu, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut :

**Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas KKN**

**Sasaran 1 : Meningkatnya Penguatan Pengawasan**

**Tabel 3.5**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya penguatan pengawasan**

Indikator Kinerja	Capaian 2021	2022				Target Akhir Renstra 2022	Capaian th 2021 terhadap akhir periode renstra ( % )
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	Kategori		
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan	68.42	65	81,26	125%	Sangat Baik	65	125%

### **Deskripsi Capaian Sasaran**

#### **Sasaran Strategis “Meningkatnya Penguatan Pengawasan”**

Sasaran Strategis meningkatnya penguatan pengawasan dengan Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, Tahun 2022 merupakan tahun kelima Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh dimana realisasi dan nilai capaian kinerja tahun 2022 untuk Sasaran Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan dengan realisasi nilai indeks 81,26 dari target 65 untuk Tahun 2022 sehingga nilai capaian kinerjanya adalah 125% dengan kategori Sangat Baik.

Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2022 meningkat sebesar 19,74 poin jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra maka capaian kinerja tahun 2022 adalah 125 % sehingga dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sudah sangat baik.



Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi dan Saber Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022

### **Faktor Pendukung :**

1. Komitmen dari Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Seluruh Perangkat Daerah terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. APIP telah melaksanakan fungsi lebih optimal pada Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan

### **Hambatan / Permasalahan**

1. Belum Ada Media Komunikasi untuk mensosialisasikan Pelaksanaan reformasi birokrasi

### **Strategi Pemecahan Masalah**

Perlu diadakan Media Komunikasi untuk mensosialisasikan Pelaksanaan reformasi birokrasi agar seluruh OPD mengerti dengan PMPRB.

### **Program-program yang mendukung**

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan



Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala Cek Fisik Kelapangan

**Tujuan 2 : Meningkatkan akuntabilitas seluruh OPD dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan**

**Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Evaluasi**

**Tabel 3.6  
Analisis Pencapaian Sasaran 1  
Meningkatnya Kualitas Evaluasi**

Indikator Kinerja	Capaian 2020	2022				Target Akhir Renstra 2022	Capaian th 2022 terhadap akhir periode renstra (%)
		Target	Realisasi	Nilai capaian %	Kategori		
Nilai AKIP Kualitas Evaluasi	A	A	AA	101,17	Sangat Baik	AA	100
% Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	100,00	100,00	100,00	100	Sangat Baik	100	100

### **Deskripsi Capaian Sasaran**

#### **Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Evaluasi”**

Meningkatnya Kualitas Evaluasi dengan Indikator Kinerja Nilai AKIP Kualitas Evaluasi ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, Tahun 2022 merupakan tahun kelima Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh dimana realisasi dan nilai capaian kinerja tahun 2021 untuk Sasaran indikator Nilai AKIP Kualitas Evaluasi adalah AA dari target A di tahun 2022 sehingga nilai capaian kerjanya adalah 100% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2022 melebihi tahun 2021. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra maka capaian kinerja tahun 2022 adalah 100% sehingga dari

tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa capaian kinerja sasaran ini sudah sangat baik.

Penilaian Hasil Evaluasi AKIP ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Tahun 2022 atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2022 berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**Hasil Evaluasi Tahun 2022 atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh**

NO	SKPD	HASIL EVALUASI		
		HASIL		
		HASIL	KATEGORI	KETERANGAN
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96,13	AA	Sangat Memuaskan
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92,58	AA	Sangat Memuaskan
3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	92,02	AA	Sangat Memuaskan
4	Dinas Pertanian	91,67	AA	Sangat Memuaskan
5	Dinas Pendidikan	91,52	AA	Sangat Memuaskan
6	Inspektorat	91,05	AA	Sangat Memuaskan
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,81	AA	Sangat Memuaskan
8	Sekretariat Daerah	89,99	A	Memuaskan
9	Kesbangpol	89,98	A	Memuaskan
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	89,90	A	Memuaskan
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	89,78	A	Memuaskan
12	Badan Keuangan Daerah	89,70	A	Memuaskan
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,66	A	Memuaskan
14	Dinas Perhubungan	89,53	A	Memuaskan
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	89,39	A	Memuaskan
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88,85	A	Memuaskan
17	Kecamatan Lampasi Tigo Nagari	88,81	A	Memuaskan
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	88,78	A	Memuaskan
19	Dinas Ketahanan Pangan	88,63	A	Memuaskan
20	Sekretariat DPRD	88,06	A	Memuaskan
21	Dinas Kesehatan	87,94	A	Memuaskan

NO	SKPD	HASIL EVALUASI		
		HASIL		
		HASIL	KATEGORI	KETERANGAN
22	Dinas Lingkungan Hidup	87,82	A	Memuaskan
23	Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga	87,46	A	Memuaskan
24	Dinas Koperasi dan UKM	87,34	A	Memuaskan
25	Kecamatan Payakumbuh Timur	87,24	A	Memuaskan
26	Kecamatan Payakumbuh Selatan	87,03	A	Memuaskan
27	Kecamatan Payakumbuh Barat	86,13	A	Memuaskan
28	Kecamatan Payakumbuh Utara	85,89	A	Memuaskan
29	Dinas P3A dan P2KB	85,88	A	Memuaskan
30	Dinas Sosial	85,09	A	Memuaskan
31	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	83,93	A	Memuaskan

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

**Faktor Pendukung :**

1. Komitmen Kepala Daerah dan Seluruh Kepala OPD dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Adanya regulasi yang jelas tentang tata cara pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Dukungan dan Kerjasama yang baik dari Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan evaluasi kinerja OPD.

**Hambatan / Permasalahan**

1. Masih adanya ketidak seragaman persepsi dalam menanggapi suatu aturan yang mengacu kepada peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD.
2. Hasil Evaluasi terhadap LKjIP OPD belum dapat sepenuhnya dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

### **Strategi Pemecahan Masalah**

1. Diadakannya Bimtek secara menyeluruh mengenai Penyusunan LKjIP yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Perlu ketegasan dari Pimpinan untuk menjadikan hasil evaluasi kinerja Instansi sebagai dasar dalam perencanaan tahun berikutnya.

### **Program-program yang mendukung :**

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota



Kegiatan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kota Payakumbuh

## B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Belanja Inspektorat Kota Payakumbuh pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. **9.520.902.092,-** (Sembilan milyar lima ratus dua puluh juta Sembilan ratus dua ribu Sembilan puluh dua rupiah). Realisasi sampai tanggal 30 Desember 2022 adalah sebesar Rp. **9.373.771.136**) atau **98.45 %**

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Capaian (%)
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>8.311.537.152</b>	<b>8.220.013.816</b>	<b>98,89</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.999.880</b>	<b>11.959.400</b>	<b>99,66</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.999.940	5.984.100	99,73
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.940	5.975.300	99,59
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.622.863.568</b>	<b>7.546.295.239</b>	<b>98,99</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.616.863.718	7.540.310.589	98,99
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	5.999.940	5.984.650	99,74

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Capaian (%)
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>42.868.870</b>	<b>41.274.500</b>	<b>96,28</b>
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.000.000	34.860.000	96,83
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.868.870	6.414.500	93,38
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	36.000.000	34.860.000	96,83
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	1.990.790	1.980.000	99,45
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.150.000	2.700.000	85,71
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.746.130	62.134.980	99,02
11	Penyediaan barang cetakan dan pengagandaan	11.853.220	11.725.060	98,91
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.314.300	4.140.000	95,95
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.300.000	4.291.100	99,79
14	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	157.140.000	157.001.681	99,91
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.500.000</b>	<b>17.580.000</b>	<b>95,03</b>
15	Pengadaan Mebel	18.500.000	17.580.000	95,03
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>124.072.054</b>	<b>120.978.623</b>	<b>97,50</b>

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Capaian (%)
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.430.000	3.430.000	100
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.459.350	32.320.291	93.79
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.182.704	85.228.332	98.89
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>245.738.250</b>	<b>237.953.233</b>	<b>96.83</b>
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	212,990,000	168,376,834	79.05
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan	39.190.000	32.009.275	81.67
II	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>581.580.230</b>	<b>540.790.620</b>	<b>92.98</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>555.794.330</b>	<b>517.000.320</b>	<b>93.02</b>
21	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	18.179.770	17.594.320	96.77
22	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	498.750.000	460.935.000	92.41
23	Reviu Laporan Kinerja	5.679.840	5.677.760	99.96
24	Reviu Laporan Keuangan	22.059.840	22.057.760	99.99
25	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11.124.880	10.735.480	96.49
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>25.785.900</b>	<b>23.790.300</b>	<b>92.26</b>

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Capaian (%)
26	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara atau Daerah	10.250.000	9.634.500	93.99
27	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	15.535.900	14.155.800	91.11
III	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>627.784.710</b>	<b>612.966.700</b>	97.63
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>627.784.710</b>	<b>612.966.700</b>	97.63
28	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5.594.710	5.511.700	98.51
29	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	24.240.000	23.580.000	97.27
30	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	589.750.000	575.691.100	97.61
31	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8.200.000	8.183.900	99.80
<b>Total</b>		<b>9.520.902.092</b>	<b>9.373.771.136</b>	<b>98.45</b>

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**TINGKAT EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI KINERJA SASARAN**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya Penguatan Pengawasan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada Area Pengawasan	Nilai	65	81.26	125	Program Penyelenggaraan Pengawasan	581.580.230	540.790.620	92.98
2	Meningkatnya akuntabilitas seluruh Perangkat Daerah dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatnya Kualitas Evaluasi	Nilai AKIP Kualitas Evaluasi	Nilai	A	AA	100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	627.784.710	612.966.700	97.63
			% Perangkat Daerah yang meningkat nilai evaluasi Internal dan Eksternal	%	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.311.537.152	8.220.013.816	98.89

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. DPA Inspektorat Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. **9.520.902.092,-** (Sembilan milyar lima ratus dua puluh juta Sembilan ratus dua ribu Sembilan puluh dua rupiah). Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. **9.373.771.136** atau dengan serapan dana APBD mencapai **98.45 %** .dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2021 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 147.130.956,-. Adanya silpa tersebut merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran serta adanya kendala kegiatan disebabkan Pandemi Covid-19. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Inspektorat Kota Payakumbuh pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Payakumbuh**  
**Tahun 2022**

No.	Misi	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib bersih dan bebas KKN.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	581.580.230	540.790.620	92.98
2	Mendorong terselenggaranya pemerintahan dan pengelolaan administrasi yang baik dalam	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	627.784.710	612.966.700	97.63

No.	Misi	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
	peningkatan pelayanan publik				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	8.311.537.152	8.220.013.816	98.89

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Payakumbuh pada Tahun 2022.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Inspektorat Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2022**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 1, Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib bersih dan bebas KKN.			612.966.700	97.63
1	Melebihi/ Melampaui Target	1	100%		

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		
<b>B.</b>	<b>Misi 2,</b> Mendorong terselenggaranya pemerintahan dan pengelolaan administrasi yang baik dalam peningkatan pelayanan publik.			8.220.013.816	98.89
1	Melebihi/Melampaui Target	2	100%		
2	Sesuai Target	-	-		
3	Tidak Mencapai Target	-	-		

Pencapaian Misi Inspektorat Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3.12**  
**Penyerapan Anggaran pada setiap Misi Inspektorat Kota Payakumbuh 2017-2022**

No.	Misi	Pagu Indikatif Renstra (Rp.)	Realisasi Anggaran tahun ke-					
			1	2	3	4	5	6
A.	<b>Misi 1,</b> Mencegah sedini mungkin terjadinya upaya pemborosan, kebocoran, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta aparatur yang tertib bersih dan bebas KKN.	5.876.856.424	1.611.916.000	667.851.748	903.800.699	642.814.640	733.312.040	612.966.700
B.	<b>Misi 2,</b> Mendorong terselenggaranya pemerintahan dan pengelolaan administrasi yang baik dalam peningkatan pelayanan publik.	24.544.117.155	723.388.040	660.037.825	787.736.876	2.884.694.184	8.610.825.460	8.220.013.816

Secara umum efektifitas Anggaran terhadap capaian Misi Inspektorat Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

### **C. Capaian Prestasi dan Penghargaan**

Inspektorat Kota Payakumbuh pada tahun 2022 memperoleh beberapa prestasi dan penghargaan yang bersifat daerah maupun nasional diantaranya :

1. Pencapaian dalam Penyelenggaraan Kapabilitas APIP yang berada pada Level 3.
2. Pencapaian dalam Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 dengan nilai 3,193.
3. Peringkat Pertama se Sumatera Barat dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI.
4. Peringkat Pertama tingkat OPD se Pemko Payakumbuh dalam Update Validasi dan Realisasi PBJ pada SiswasP3DN.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk mendapat hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 maka dari laporan ini dapat digambarkan tujuan khusus dari LKjIP ini yaitu :

1. Tergambarnya evaluasi kebijaksanaan Inspektorat.
2. Tergambarnya evaluasi program Inspektorat
3. Tergambarnya evaluasi Kegiatan Inspektorat.
4. Tergambarnya evaluasi Akuntabilitas Keuangan Inspektorat.

Dan disamping itu juga dapat digambarkan sasaran dari tindak lanjut yang telah ditetapkan yaitu

1. Dalam perhitungan kinerja Tahun 2022 Inspektorat Kota Payakumbuh dapat dikategorikan sangat baik, namun demikian masih dijumpai beberapa kekurangan terutama dalam hal penyusunan program yang harus diantisipasi dimasa mendatang.
2. Penyusunan LKjIP ini tidak terlepas dari nilai objektivitas yang relatif belum optimal dan untuk itu di masa yang akan datang akan disempurnakan.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Kota Payakumbuh pada tahun 2022 telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) melalui blanko kuesioner yang memuat 9 ruang lingkup yang diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebesar 88,38 yang berarti kinerja unit pelayanan berada pada mutu pelayanan B dengan kategori Baik karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 71,66 – 88,30.

4. Rekomendasi atau saran pada Laporan Hasil Evaluasi Implemen SAKIP Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2020 telah ditindak lanjuti melalui Laporan LKjIP Tahun 2022 ini.

Dari uraian diatas maka Strategi Pemecahan Masalah dari berbagai hasil yang telah dicapai pada perhitungan kinerja dari laporan akuntabilitas keuangan tersebut disusunlah strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang yaitu sebagai berikut :

1. Indikator kinerja kegiatan pengawasan yang ditetapkan agar mendekati kepada realitas kemampuan yang ada.
2. Meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya

## **B. S a r a n**

Mengingat pentingnya kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan, maka sangat diperlukan kegiatan pengawasan yang berkesinambungan, baik berupa kegiatan pemeriksaan, reviu keuangan, pemantauan, evaluasi maupun kegiatan pengawasan lainnya yaitu berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan ini diharapkan adanya perhatian dari Pemerintah Daerah melalui pengalokasian dana dan personil pemeriksa yang memadai dimasa yang akan datang guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga tujuan akhir dari pengawasan pemerintah yaitu terwujudnya good governance dan clean governance serta terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat tercapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) ini kami sampaikan untuk dapat menjadi acuan lebih baik pada masa yang akan datang, terima kasih.

Payakumbuh, Januari 2023  
**INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH**  
  
**ANDRI NARWAN, S.Sos. CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730319 199308 1 001